

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap snack impor tanpa izin edar yang dijual melalui Shopee. Pada penulisan tugas akhir ini rumusan masalah yang diajukan yaitu mengenai bagaimana perlindungan konsumen atas snack impor tanpa izin edar yang dijual di Shopee. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak Shopee kurang memaksimalkan evaluasi terhadap produk snack impor yang dijual oleh pelaku usaha sesuai dengan kebijakan yang dimiliki shopee itu sendiri oleh karena itu shopee bertanggungjawab atas kelalaian tersebut sehingga shopee dan pedagang selaku importir wajib memberikan ganti rugi paling lambat lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, apabila sampai jangka waktu pemberian ganti rugi tidak dilakukan maka konsumen dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Badan Peradilan Umum di tempat kedudukan konsumen.

Kata-Kata kunci: *Snack Impor, tanpa izin edar, Shopee*

